

**PELAKSANAAN PENYERAHAN URUSAN
PEMERINTAHAN KAMPUNG**
(Studi di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia
Kabupaten Lampung Tengah)

(Tesis)

Oleh

SUKMIRIDIYANTO
NPM. 2226021002



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PELAKSANAAN PENYERAHAN URUSAN
PEMERINTAHAN KAMPUNG
(Studi di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh

SUKMIRIDIYANTO

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Ilmu Pemerintahan**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KAMPUNG (Studi di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh

SUKMIRIDIYANTO

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan potensi dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kampung dan faktor – faktor yang menjadi penghambat terlaksananya penyerahan urusan pemerintahan di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kampung pada Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah belum memiliki Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang petunjuk teknis dan pelaksanaan penyerahan kewenangan kepada Kampung Rekso Binangun. Kampung Rekso Binangun telah melaksanakan 5 bidang urusan pemerintahan kampung berupa bidang pertanian ketahanan pangan, bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, bidang Otonomi Kampung dan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera. Dilihat dari aspek kelayakan penyerahan urusan pemerintahan kampung ada sejumlah faktor – faktor yang menjadi masalah dalam pelaksanaan penyerahan kewenangan urusan pemerintahan kampung antara lain rendahnya sumber daya manusia yang tersedia, kurangnya pengetahuan dan pemanfaatan teknologi yang mendukung aktivitas pemerintahan serta peran pemimpin yang belum dapat memutuskan kebijakan yang bersifat terobosan dan inovasi.

Kata Kunci : Penyerahan Urusan, Kewenangan, Pemerintahan Kampung

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZATION (Study in Rekso Binangun Village, Rumbia District Central Lampung Regency

By

SUKMIRIDIYANTO

In accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it gives authority to villages to organize government independently to improve community welfare and increase village potential and development. This research aims to analyze how the handover of village government affairs is carried out and the factors that hinder the handover of government affairs in Rekso Binangun Village, Rumbia District, Central Lampung Regency. This research is a qualitative descriptive research with data collection through observation and interviews. The results of this research show that the implementation of the handover of village government affairs in Rekso Binangun Village, Rumbia District, Central Lampung Regency does not yet have a Central Lampung Regent Regulation regarding technical instructions and the implementation of the handover of authority to Rekso Binangun Village. Rekso Binangun Village has implemented 5 areas of village government affairs in the form of agriculture, food security, health, public works, village autonomy and family planning and family welfare. Viewed from the feasibility aspect of handing over village government affairs, there are a number of factors that become problems in implementing the handover of authority for village government affairs, including the low level of available human resources, lack of knowledge and use of technology that supports government activities and the role of leaders who are unable to decide on appropriate policies. breakthrough and innovation.

Keyword : Handover of Affairs, Authority, Village Government

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Pelaksanaan Penyerahan Urusan
Pemerintahan Kampung (Studi di Kampung
Rekso Binangun Kecamatan Rumbia
Kabupaten Lampung Tengah)

Nama Mahasiswa : Sukmiridiyanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 2226021002

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing



Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si
NIP: 196405081993031004



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos. M.IP.
NIP: 197804302008121001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



Dr. Feni Rosalia, M. Si
NIP: 196902191994032001

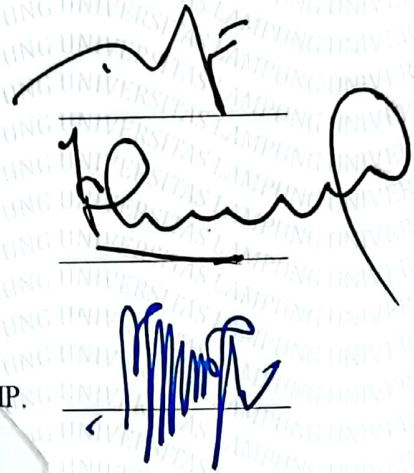
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Pitojo Budiono, M.Si.

Penguji : Prof. Dr. Syarief Makhya

Sekretaris : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP.



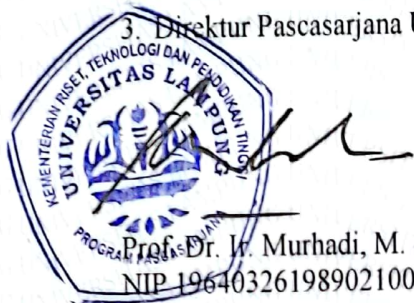
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001



3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si
NIP. 196403261989021001



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 26 Agustus 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan Kampung (Studi di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)” adalah hasil karya saya sendiri, semua hasil tulisan yang tertuang dalam tulisan ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam Masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan



Sukmiridiyanto
NPM: 2226021002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada hari Rabu di Natar, Lampung Selatan Provinsi Lampung, pada tanggal 16 Juni 1982, sebagai anak ke dua/bungsu dari dua bersaudara, dari buah hati Bapak Madian dan Ibu Ayusah. Penulis mengawali pendidikan pertama yaitu Sekolah Dasar di SDN 03 Talang Teluk Betung Selatan dan menyelesaikan Sekolah Dasar pada SDN 03 Tempuran Lampung Tengah dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas, Lulus pada tahun 1995, Kemudian pada Sekolah Menengah Pertama yang di tempuh penulis yaitu di SMPN 03 Metro Kota Metro dimulai pada tahun 1995 sampai pada tahun kelulusan yaitu tahun 1998. Pendidikan selanjutnya yang ditempuh oleh penulis yaitu di SMA Teladan 1 Kota Metro dan lulus pada tahun 2001. Melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) sambil bekerja pada instansi Pemerintahn menjadikan sebuah mimpi yang tidak terbayangkan bagi penulis, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung menjadi saksi perjuangan dan perubahan yang sangat luar biasa yang di tempuh oleh penulis sampai pada akhirnya kebahagiaan pada tiba yaitu menyelesaikan Pendidikan dengan baik di tahun 2012.

Tahun 2022 adalah awal penulis melanjutkan Pendidikan pada Program Pascasarjana (S2) program studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTTO

Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)

Q.s Al-Insyirah: 6-7

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain tidak akan bisa paham bagaimana struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang bertepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

PERSEMBAHAN

Atas Rahmat dan ridho Allah SWT, berkah dan karunia dari-Nya, dengan segala keterbatasan yang saya miliki tesis ini saya persembahkan kepada:

Untuk ayahanda yang tanpa lelah dengan penuh kasih sayang selalu mendo'akan untuk kesuksesan anaknya serta satu-satunya yang selalu memberikan dukungan moril yang mungkin tidak terlihat tapi bisa dirasakan.

Terimakasih atas pengorbanan dan kerja keras dalam mendidik diri saya sebagai orang tua tunggal untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik **“Ayah”**.

Untuk istri dan kedua anak – anak saya yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan pendidikan pasca sarjana ini.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang berjudul “Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan Kamppung (Studi di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)” diajukan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Berkenaan dengan terselesaikannya tesis ini, tidak lepas dari adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan Tesis hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Dr. Feni Rosalia, M. Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung
5. Dr. Drs. Pitojo Budiono, M. Si selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya, memberikan masukan, saran dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Maulana Mukhlis, S. Sos., M.IP selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya, memberikan masukan, saran dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
7. Prof. Dr. Syarief Makhya selaku penguji utama yang telah memberikan bimbingan, masukan, semangat dan meluangkan waktu dalam penyusunan

tesis ini.

8. Seluruh Dosen Pengampu Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan.
9. Teman – teman Irbansus Inspektorat Lampung Tengah yang selalu memberikan suport dan motivasi untuk menyelesaikan Pendidikan Pasca Sarjana ini
10. Unsur pimpinan Inspektorat Lampung Tengah
11. Informan yang telah memberikan waktu luangnya dalam proses wawancara pada penelitian ini
12. Staf dan Karyawan Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unila Khususnya
13. Magister Ilmu Pemerintahan '22, atas rangkulan dan kenangannya

Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan penyusunan tesis ini. Serta penulis berharap semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bandar Lampung, 21 Oktober 2024

Sukmiridiyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Kegunaan Penelitian	20
 II. KAJIAN PUSTAKA	 21
2.1 Konsep Desentralisasi	21
2.2 Pemerintahan Desa.....	31
2.3 Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa.....	33
2.4 Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 08 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Kepada Kampung.....	35
2.5 Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan	36
2.5.1 Teori Kewenangan	36
2.5.2 Sumber dan Tata Cara Memperoleh Wewenang	38
2.6 Kewenangan Desa yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal Usul..	39
2.7 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Penyerahan ...	41
2.8 Penelitian Terdahulu	43
2.9 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	44
 III. METODE PENELITIAN	 46
3.1 Tipe Penelitian	46

3.2 Fokus Penelitian.....	47
3.3 Sumber Data.....	48
3.3.1 Data Primer	48
3.3.2 Data Skunder.....	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5 Teknik Pengolahan Data	51
3.6 Analisis Data	51
3.7 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif	54
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Hasil Penelitian	56
4.1.1 Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan Pada Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia.....	56
4.1.2 Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia	80
4.2 Pembahasan.....	95
4.2.1 Urusan Pemerintahan Kampung Di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tidak terlaksana.....	95
4.2.2 Penyerahan Urusan pemerintahan Kepada Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia.....	101
4.2.3 Dampak Ketidaksiaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Kampung.....	110
V. KESIMPULAN DAN SARAN	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sejarah Desa.....	2
Tabel 2. Sebaran Penduduk dan Desa di Provinsi Lampung	13
Tabel 3. Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Dapat Diserahkan Pengaturannya Kepada Kampung.....	15
Tabel 4. Kategori Desentralisasi sesuai Tujuan dan Instrumen	21
Tabel 5. Penelitian Terdahulu	43
Tabel 6. Daftar Responden.....	50
Tabel 7. Urusan Pemerintahan Kampung Rekso Binangun.....	64
Tabel 8. Bidang Urusan Yang Telah Dilaksanakan Oleh Kampung Rekso Binangun.....	77
Tabel 9. Tingkat Pendidikan Perangkat Kampung Bidang Pelaksana Teknis.....	80
Tabel 10. Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Rekso Binangun.....	82
Tabel 11. Struktur APBK Kampung Rekso Binangun Tahun Anggaran 2023	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian	45
Gambar 2. Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman...	52

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa memiliki posisi yang sangat penting dalam Pemerintahan lokal yang langsung mengelola potensi desa dan mengembangkan demokrasi. Peran ini tidak hanya diakui, tetapi juga diperkuat oleh berbagai undang-undang yang mengatur kehidupan dan pengembangan desa di tanah air. Salah satu undang-undang utama yang mengatur desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa adalah unit pemerintahan yang memiliki kewenangan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pengakuan ini menegaskan pentingnya desa sebagai subjek maupun objek pembangunan dimana ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini penting karena setiap desa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik, yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh kebijakan yang bersifat umum. Menurut Eko dkk. (2014:49), desa yang dalam pembangunannya memiliki kebijakan pemerintah terutama dalam pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya terpikirkan dengan baik.

Pembahasan tentang desa tidak bisa dipisahkan dari proses reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 (Timotius, 2018:326). Sebagai respons terkait pemerintahan Orde Baru dimana cenderung sentralistik, pada masa reformasi membawa kebijakan desentralisasi sehingga memberi otonomi lebih luas untuk wilayah dalam melakukan pengurusan urusannya sendiri, bukan sekadar menjadi perantara dari pemerintah pusat (Timotius, 2018:326). Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengenai “Pemerintahan Daerah” menjadi tonggak penting untuk menggantikan UU No. 5 Tahun 1974. UU tersebut

bukan sekadar menjelaskan desentralisasi pemerintahan daerah tetapi memberikan keleluasaan pada desa untuk mengatur dirinya sendiri dan mengembangkan proses demokratisasi.

Tabel 1. Sejarah Desa

No	Masa	Kewenangan / fungsi pemerintahan	Pendapatan desa
1	Hindia Belanda	Pada masa Hindia Belanda, kewenangan desa diatur dalam Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO) tahun 1906 untuk Jawa dan Madura, dan Inlandsche Gemeente Ordonantie voor de Buitenge Westen (IGOB) tahun 1938 untuk luar Jawa. IGO mengatur bentuk, kewajiban, dan hak kekuasaan pemerintah desa. Pada masa Hindia Belanda, kepala desa disebut Inlandsche Gemeente (masyarakat pribumi) - Kepala desa yang dipilih berdasarkan pengesahan kepala daerah (residen) dengan masa jabatan dapat seumur hidup - Kepala desa merupakan penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, dan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga desa dan urusan pemerintah. - Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh pamong desa Beberapa kewenangan desa pada masa Hindia Belanda, antara lain - Mengurus rumah tangga desa - Mengurus dan memelihara pekerjaan umum desa - Mengurus dan memelihara harta benda milik desa - Melakukan pengawasan terhadap semua hal yang ada di desa - Memungut pajak dibawah pengawasan dan batas-batas tertentu - Menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh desa	Tidak memiliki pendapatan yang diatur secara sah
2	Masa Orde Baru	Lahirnya UU No. 5/1979 menegaskan: “Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai persatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri	- Pendapatan asli Desa sendiri yang terdiri dari : 1. hasil tanah-tanah Kas Desa; 2. hasil dari swadaya dan partisipasi

No	Masa	Kewenangan / fungsi pemerintahan	Pendapatan desa
		- Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa Kepala Desa bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat - Masa jabatan kepala desa 8 tahun - Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa sesudah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa	masyarakat Desa; 3. hasil dari gotong royong masyarakat; 4. lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah. - Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari : 1. sumbangan dan bantuan Pemerintah; 2. sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah; 3. sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa. - Lain-lain pendapatan yang sah
3	Pasca Reformasi	PP 72 tahun 2005 adalah cikal bakal lahirnya Undang – Undang tentang Desa. Pada masa ini desa diakui kedudukan nya dalam pemerintahan dan kewenangannya untuk menjalankan urusan pemerintahan, tetapi belum sepenuhnya memiliki kewenangan otonomi, diantaranya - Sekretaris desa yang dijabat oleh seorang PNS dan bukan kewenangan dari Kepala Desa untuk mengangkat serta menunjuknya - Belum memperoleh Dana Desa untuk mengelola urusan Pemerintahnya PP ini mengatur masa jabatan Kepala Desa Selama 6 tahun dengan masa jabatan maksimal 2 kali masa jabatan	pendapatan desa yang terdiri dari: - Hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, - Hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; - Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; - Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat

No	Masa	Kewenangan / fungsi pemerintahan	Pendapatan desa
			dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; - Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; - Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
4		UU 6 Tahun 2016 Menegaskan bahwa desa sebagai wilayah otonomi sebagaimana pernah dikesampingkan era orde baru, pada masa ini desa diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengelola hajat dan urusannya untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desanya. kepala desa dipilih oleh masyarakat dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan masa jabatan 6 tahun dengan periode jabatan sampai dengan 3 kali UU ini juga menegaskan kewenangan kepala desa sebagai kepala wilayah otonom diantaranya yaitu - Menetapkan dan mengangkat sekretaris desa, aparatur desa setelah bekoordinasi dengan camat; - Menetapkan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa; - memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Berdasarkan undang – undang ini hubungan pemerintahan kecamatan dengan Kepala Desa hanya sebatas koordinasi, Pada saat ini desa memiliki otonomi dan berada di luar sistem	- Pendapatan asli Desa terdiri atas: hasil usaha; hasil aset; swadaya dan partisipasi; gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli Desa. - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; - Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kotabantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan

No	Masa	Kewenangan / fungsi pemerintahan	Pendapatan desa
		Pemerintahan kabupaten/kota, hubungan antara desa dengan kabupaten/kota mirip dengan hubungan antara provinsi dengan kabupaten/kota	Belanja Daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus).

Berdasarkan tabel tersebut saat ini pemerintah mengakui kedudukan desa sebagai daerah otonom, terlihat dari sejumlah kebijakan desa sebagaimana pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan tersebut meliputi persoalan pemerintahan dari hak asal-usul desa, urusan pemerintahan terdahulu sebagai tanggung jawab kota/kabupaten dengan diberikan pada desa, selain itu juga tugas pembantuan yang diberikan pemerintah, pemprov maupun pemkab/kota, serta urusan pemerintahan lain sebagaimana diatur pada perundang-undangan untuk desa.

UU Desa telah memberikan posisi desa sebagai ujung tombak pelaku pembangunan dengan memberikan wewenang yang besar kepada desa. Meskipun demikian, pembangunan baru akan dikatakan berhasil apabila pembangunan tersebut telah menaikkan taraf hidup masyarakat serta menimbulkan kemauan dan kemampuan masyarakatnya untuk mandiri. Dalam arti timbul kemauan masyarakat untuk menciptakan pembangunan, melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat. Pembangunan desa juga perlu mengembangkan beberapa faktor penting seperti pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien, dan efektif; pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata ke seluruh bagian

wilayah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan desa secara optimal.

Sebagai miniatur Negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat relasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Dalam hal ini desa merepresentasikan sejumlah prinsip dasar demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas partisipasi. Seluruh prinsip tersebut menjadi fondasi dasar bagi pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, Pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Melalui demokrasi, desa juga membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa.

Dengan tujuan kemandirian desa, maka pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat desa demi mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah desa dituntut untuk melakukan pelayanan dengan *praktik good governanc*. *Good governance* berarti pemerintah desa yang berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi melalui prinsip kesejajaran serta keseimbangan untuk kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kebaikan bersama (*common good*).

Potret penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilihat dari perspektif keputusan kebijakan publik menunjukkan wajah desentralisasi, secara simetris maupun asimetris. Hal ini merupakan pilihan strategis dalam upaya mereformasi dan memodernisasi pemerintahan paska era Orde Baru, yang dianggap tersentralisasi. Dari sekian banyak definisi tentang desentralisasi disepakati bahwa hakikat desentralisasi adalah penyerahan otoritas dan fungsi dari pemerintah nasional kepada pemerintah sub-nasional atau lembaga independen. Ide dasar desentralisasi adalah pembagian kewenangan di bidang pengambilan keputusan pada organisasi dengan tingkat yang lebih rendah (Daft, 1992). Artinya, ketika pengambilan keputusan dilakukan hanya oleh sekelompok pimpinan dalam organisasi, termasuk dalam organisasi negara, maka hal tersebut dianggap tersentralisasi, sementara itu ketika pengambilan

keputusan diserahkan kepada unit-unit organisasi yang lebih rendah maka dianggap terdesentralisasi.

Desentralisasi sebagai konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dianggap tepat dengan asumsi bahwa organisasi pemerintah pada tingkat bawah (pemerintah daerah) lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan aktual dari masyarakat setempat, serta tidak mungkin pula pemerintah di tingkat nasional mampu melayani dan mengurus segala kepentingan dan urusan masyarakat yang demikian kompleks. Bahkan oleh sebagian pakar, desentralisasi juga dianggap sebagai respons positif atas tuntutan demokratisasi yang begitu besar karena pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif, inovatif, dan responsif dibanding pemerintah pusat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Kansil (2001:21), desa didefinisikan dengan area yang dihuni penduduk dan merupakan sebuah kesatuan dari berbagai masyarakat hukum dengan instansi pemerintahan yang paling rendah dalam hal ini langsung diawasi oleh seorang camat, dan desa mempunyai hak melakukan pengaturan terhadap rumah tangga secara mandiri. Wilayah desa ini terdapat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dihuni oleh beberapa penduduk dengan membentuk organisasi pemerintahan terendahya serta mempunyai hak dalam pengaturan wewenang rumah tangganya.

Kewenangan otonomi desa sebenarnya memberikan tanggung jawab serta peluang kepada desa untuk melakukan pengaturan rumah tangga demi kepentingan dari warganya, serta merancang perencanaan desa. Pada konteks sistem tata pemerintahan desa, demokrasi mendukung prinsip mendasar seperti transparansi, representasi, responsivitas, akuntabilitas, maupun partisipasi. Dengan demikian, perencanaan bisa memberi peluang bagi desanya dalam melakukan eksplorasi aspirasi lokal, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk membentuk sebuah program ataupun kebijakan, serta aktivitas pada bidang pemerintahan maupun dalam hal pembangunan khususnya untuk desa.

Dilihat dari pengertian dan hakikat otonomi, terdapat banyak perdebatan yang muncul. Saparin (1986) mengatakan bahwa pemahaman tentang hak dan

kewenangan otonomi pemerintahan desa yang dimiliki tidak dapat disamakan dengan pemahaman hak dan kewenangan otonomi ditingkat kabupaten atau provinsi. Otonomi daerah bersesuaian dengan UUD 1945, didasarkan pada nilai dasar yakni desentralisasi dan unitaris. Adapun unitaris tercermin pada perspektif Indonesia tidak mempunyai kesatuan dengan pemerintahan lainnya atau sifatnya menjadi Negara (*Eenheidsstaat*). Maka kedaulatan yang dimiliki bangsa, rakyat, maupun NKRI tidak terbagi pada beberapa kesatuan pemerintahan baik lokal maupun regional. Sementara desentralisasi dicapai melalui upaya membentuk daerah otonom serta menyerahkan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diberikan ataupun diakui menjadi domain dari sebuah rumah tangga daerah otonomnya (Suwandi, 2002).

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka kewenangan yang dimiliki dikelompokkan ke dalam dua macam yakni *delegatif* serta *atributif*. Adapun kewenangan delegatif diberikan pejabat atau instansi ditingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan, suatu instansi atau pejabat diberi kewenangan atributif. Sementara kewenangan *atributif* mencakup kewenangan kewenangan lokal maupun asal usul yang skalanya di tingkat desa. Hal ini diyakini atributif sebab melekat lama ketika desa berdiri bahkan hanya bisa dikelola pemerintahan desa. Sebaliknya, kewenangan delegatif desa termasuk kewenangan dari Pemkab/Kota serta Pemprov pada desanya.

Kedudukan desa semakin di perkuat melalui Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan baru bagi desa, yakni berupa kewenangan lokal dengan skala desa. Kewenangan tersebut menguatkan kedudukan desa yang menjadi wilayah otonom dengan kemampuan untuk melaksanakan inovasinya maupun kreativitas ketika penggalan potensi pada wilayah. Dalam rangka peningkatan kemandirian untuk melaksanakan pemerintahan menjadi tujuannya yang ingin dicapai. Kewenangan lokal yang berskala desa mengacu pada kemampuan desa dalam pengaturan serta pengurusan berbagai kepentingan warga desanya yang dapat dijalankan secara efektif oleh desa. Contohnya, dalam hal pemanfaatan sumber daya lokal seperti saluran irigasi,

tambatan perahu desa, tambatan perahu desa, serta pengelolaan jalan. Hal ini memberikan desa kebebasan guna menentukan kebijakan maupun upayanya yang sesuai dengan karakteristik maupun kebutuhan lokal mereka.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur tentang desa dan pengelolaannya. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengoptimalkan potensi serta pembangunan desa melalui pemberdayaan dan otonomi desa, Undang-Undang tersebut memberikan kekuasaan dan kewenangan lebih kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan desa. Desa diberikan hak untuk mengelola anggaran secara mandiri, yang meliputi dana desa yang bersumber dari APBN, APBD, serta sumber-sumber pendapatan lainnya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 18 Undang-undang desa yang menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. UU tersebut memiliki salah satu tujuan utama yaitu melakukan peningkatan pelayanan yang sifatnya publik dengan harapan dapat melakukan percepatan tercapainya kesejahteraan umum bagi warga desa. Desa, menjadi kesatuan dari masyarakat hukum, diberikan sejumlah kewenangan seperti pada Pasal 19 UU No 6 Tahun 2014. Beberapa kewenangan tersebut diantaranya:

1. Sesuai dengan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal yang memiliki skala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemprov, atau
4. Pemkab/Kota; serta
5. Kewenangan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah, Pemprov, atau Pemkab/Kota;

Mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pemberian wewenang ataupun delegasi wewenang dari kabupaten kepada desa mempunyai potensi dalam peningkatan keefektifan maupun keefisienan pada pelayanan. Melalui pendelegasian ini, pemerintah desa dapat secara mandiri mengelola pembangunan skala kecil di wilayahnya sendiri. Hal ini tidak hanya memberikan

keuntungan dalam hal pelayanan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga membantu mengurangi beban kerja pemerintah daerah kabupaten. Dalam konteks pemberdayaan, pendelegasian wewenang juga menciptakan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses pembangunan.

Pergeseran paradigma pemerintahan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan pemerintah desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu dapat dilihat pada posisi strategis pemerintah desa sebagai sebuah unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli. Otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah desa harus menyadari hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional di bawah pemerintah daerah. Hal ini juga mengandung maksud bahwa pemberian kewenangan pada pemerintah desa secara umum ditujukan dalam rangka mengembalikan hak-hak aslinya melalui pengakuan atas keragaman yang selama ini dipersatukan dengan nomenklatur desa. (Labolo, 2010).

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan otonomi daerah untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pemerintahan desa dengan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada pemerintahan desa. Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi kesenjangan dan ketergantungan desa pada kabupaten, juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan secara bertanggung jawab.

Pemerintahan desa adalah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 206, meliputi:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Dalam rangka memperkuat kewenangan desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan Desa, dimana pemerintah kabupaten sebenarnya dapat menyerahkan sebanyak 31 bidang urusan pemerintahan kepada desa. Namun penyerahan urusan tersebut sudah tentu harus disertai dengan sejumlah persyaratan tertentu, seperti :

- a. Adanya pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan aspek; letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- b. Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut. Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sehingga dalam konteks undang-undang otonomi daerah pada dasarnya telah memberikan peluang kepada desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Hanya saja dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Rumusan pasal diatas menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini tugas dan kewajiban kepala desa diserahkan kepada masing-masing daerah. Sehingga dibutuhkan penyerahan wewenang dari pemerintahan daerah

kabupaten ke pemerintah desa. Persoalannya kemudian adalah setelah adanya proses penyerahan tersebut dapat mengimplikasikan proses yang bisa saja menimbulkan masalah. Artinya, dengan penyerahan wewenang tersebut pemerintah daerah harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki desa, baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya supaya tidak melenceng dari jalur yang ditetapkan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat desa.

Sudah tentu penyerahan urusan pemerintahan kabupaten tersebut menjadi urusan desa perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Penyerahan urusan yang dimaksudkan untuk mendorong kemandirian dan keprakarsaan desa dan masyarakat sendiri, bukan dimaksudkan untuk melepas beban dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten karena didasarkan atas sikap yang tidak bertanggung jawab ataupun disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Penyerahan urusan juga tidak boleh dilakukan tiba-tiba tanpa perencanaan yang cermat dan persiapan yang memadai yang pada gilirannya justru dapat menyebabkan kegagalan total terhadap tujuan yang ingin dicapai. (Asshiddiqie, 2010).

Berkaitan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan Desa, kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan mengeluarkan Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 08 Tahun 2012 mengenai Penyerahan Urusan Pemkab Lampung Tengah pada Kampung memberi mandat kepada Pemda guna mentransfer sejumlah bidang urusannya yang dapat dijalankan kampung pada pemerintah kampung yang bersangkutan. Proses dilaksanakannya dari Bupati pada kampung perlu memperhitungkan faktor-faktor seperti letak geografis, sumber daya manusia, ketersediaan keuangan, efisiensi, maupun efektivitasnya. Kemudian Pemerintah Kampung dan juga BPK bertanggung jawab melakukan perumusan bidang urusan yang bisa dikelola kampungnya sendiri. Adapun penetapan urusannya diberikan pada Kampung dipimpin oleh Bupati dengan menggunakan Peraturan Bupati, yang akan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kondisi geografis, sumber daya manusia, dan keuangan yang ada.

Tabel 2. Sebaran Penduduk dan Desa di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/kota	Jumlah penduduk	Jumlah
1.	Lampung Barat	303.397	136
2.	Tanggamus	652.898	302
3.	Lampung Selatan	1.081.115	260
4.	Lampung Timur	1.127.946	264
5.	Lampung Tengah	1.500.022	314
6.	Lampung Utara	635.129	247
7.	Way Kanan	481.036	227
8.	Tulang Bawang	431.208	151
9.	Pesawaran	487.153	148
10.	Pringsewu	408.415	131
11.	Mesuji	232.685	105
12.	Tulang Bawang Barat	289.620	103
13.	Pesisir Barat	164.816	118
14.	Bandar Lampung	1.209.937	126
15.	Metro	171.169	22

Sumber: BPS Lampung (2024).

Kabupaten Lampung Tengah termasuk kabupaten yang mempunyai total kampung dan jumlah penduduknya tertinggi di Provinsi Lampung. Berdasarkan tabel di atas, dari 314 kampung terdapat salah satu kampung yang memiliki risiko tidak terlaksananya dalam penyerahan urusan pemerintahan kampung di Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut dipicu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 700/229.a/Inspektorat.a.V.1/2020 tanggal 23 November 2020, LHP Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 700/189/Inspektorat.a.V.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022, HP Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 700/17/Inspektorat.a.V.1/2021 tanggal 29 Maret 2021 yaitu Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia. Bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan kepala urusan keuangan yang ada dikampung rekso binangun tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang diantaranya adalah :

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK)
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan serta
3. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBkam

Sehubungan dalam pelaksanaan pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan langsung oleh kepala kampung rekso binangun sdr. IW berpotensi mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Serta tidak memahaminya tim pelaksana kegiatan atas tugas pokok dan fungsinya, sehingga kegiatan pembangunan fisik tidak sepenuhnya terealisasi. Akibatnya negarapun mengalami kerugian sebesar Rp365.838.671,00 sehingga Sdr. IW harus mendekam didalam kurungan penjara sesuai dengan surat putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk.

Selanjutnya mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 23/LHP/XVIII.BLP/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 terkait “Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) Tahun Anggaran 2022” kepada Pemkab Lampung Tengah di Gunung Sugih, secara umum terdapat adanya temuan sebagai kelemahan yang dimiliki yakni :

- a. Terpusatnya kendali pemerintahan kepada kepala kampungnya dengan cara personal muncul karena peran ganda kepala kampung sebagai kepala pemerintahan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan bagi kepala kampung dalam menjalankan kontrol terhadap kebijakan dan evaluasi program
- b. Ketidakefektifan peran lembaga kelembagaan kampung, sebagaimana Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dalam menjalankan pemerintahan kampung menjadi salah satu permasalahan yang perlu diatasi
- c. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada aparatur kampung menjadi kendala serius, dengan demikian fungsi pemerintah menjadi kurang efektif ketika tidak diperkuat keterampilan serta pengetahuan yang memadai
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama, karena keduanya merupakan media yang penting untuk akselerasi pelayanannya
- e. Minimnya sumber pendanaan disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintahan kampung dalam penggalan sumber penghasilan asli kampungnya

tersebut. Perihal itu sebagai kebutuhan pokok ketika melaksanakan berbagai aktivitas di kampung.

- f. Belum optimalnya peranan yang dijalankan pemerintah kampung justru cenderung terlihat pada pelayanan administratif.

Tabel 3. Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Dapat Diserahkan Pengaturannya Kepada Kampung

No.	BIDANG	No.	BIDANG
1.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	17.	Otonomi Kampung
2.	Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral	18.	Perimbangan Keuangan
3.	Kehutanan dan Perkebunan	19.	Tugas Pembantuan
4.	Perindustrian dan Perdagangan	20.	Pariwisata
5.	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	21.	Pertanahan
6.	Penanaman Modal	22.	Kependudukan dan Catatan Sipil
7.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.	Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum
8.	Kesehatan	24.	Perencanaan
9.	Pendidikan dan Kebudayaan	25.	Penerangan/Informasi dan Komunikasi
10.	Sosial	26.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.	Penataan Ruang	27.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12.	Pemukiman/Perumahan	28.	Pemuda dan Olahraga
13.	Bidang Pekerjaan Umum	29.	Pemberdayaan Masyarakat Kampung
14.	Perhubungan	30.	Statistik
15.	Lingkungan Hidup	31.	Arsip dan Perpustakaan
16.	Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik		

Sumber : Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 8 Tahun 2012 pasal 2

Berdasarkan pada tabel diatas pelaksanaan penyerahan urusan kampung dengan berlandaskan pada tujuan awalnya sesuai dengan perda No. 8 Tahun 2012 pasal 2 yang menyerahkan pengaturan kepada kampung sebanyak 31 urusan yang mana dari sekian banyak bidang urusan tersebut tidak ada satupun yang terlaksana pada kampung Rekso Binangun. Pelaksanaan urusan kampung atau desa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup otonomi daerah dan administrasi pemerintahan desa. Undang-undang yang utama mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut UU Desa

tersebut, desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Namun, pelaksanaan urusan kampung atau desa biasanya harus mengikuti prosedur dan regulasi tertentu yang melibatkan pemerintah daerah.

Fenomenanya pada kampung Rekso Binangun pada Kabupaten Lampung Tengah walaupun kampung berhak mengatur dan mengurus urusan dalam wilayahnya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya, kampung Rekso Binangun tidak memiliki susunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang tersusun berdasarkan kewenangan hasil Musyawarah Desa. Hal tersebut pula berbuntut tidak terbitnya Peraturan Bupati yang diperlukan untuk pengaturan, pengawasan, dan penetapan hal-hal yang bersifat administratif atau strategis yang diperlukan kampung.

Apabila daftar panjang berbagai bidang/sektor tersebut sepenuhnya benar-benar diserahkan kepada desa, maka akan semakin banyak dan berat beban yang diurus oleh desa, sementara kampung sekarang ini dihadapkan pada kenyataan minimnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki yang mana para penduduk kampung Rekso Binangun mayoritas sebagai petani atau pekebun yang jumlahnya mencapai 2.635 dari 3729 jiwa. Jika dilihat dari segi pendidikan mayoritas 2.060 penduduk tidak bersekolah (<https://reksobinangun-desa.id/data-statistik/pendidikan-dalam-kk>).

Pemberian kewenangan kepada desa oleh pemerintah kabupaten memang dapat menimbulkan kekhawatiran tertentu, terutama terkait dengan rendahnya sumber daya manusia yang tersedia di desa. Fenomena ini dapat menjadi tantangan serius mengingat sumber daya manusia yang masih produktif cenderung bermigrasi ke perkotaan atau bahkan mungkin ke luar negeri untuk mengembangkan diri dan mencari nafkah. Dampak dari migrasi ini adalah tingginya persentase penduduk desa yang tersisa, terutama di antara kelompok usia lanjut. Para orang tua di desa mempunyai rerata umur di atas 45 tahun dengan tingkat pendidikan yang umumnya hanya mencapai sekolah dasar, serta ada yang sama sekali tidak sekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015) mengenai implementasi desentralisasi di Kabupaten Berau menyimpulkan, penerapan kebijakan dari otonomi desa yang diterapkan Desa Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, telah bersesuaian dengan regulasi, tetapi belum mencapai tingkat yang diharapkan maksimal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa upaya menyusun program pembangunan desa menyertakan berbagai elemen masyarakat, seperti Karang Taruna, BPK, Ketua RT, serta berbagai lain. Meskipun demikian, terdapat beragam aspirasi dari masyarakat desa yang sekadar diterima serta belum diintegrasikan secara efektif pada perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh aparatur desanya. Pemahaman aparatur desa terhadap fungsi serta tugas pokok pemerintah dikatakan masih minim, meskipun level pendidikan formal sudah tergolong memadai. Faktor yang mendukung adanya penerapan kebijakan otonomi desa menyertakan berbagai sumber daya manusia khususnya pada bidang koordinasi, pendidikan, maupun kerjasama dengan perangkat desanya maupun organisasi yang ada. Partisipasi secara aktif dari warga setempat juga menjadi faktor penting dalam pembangunan Kampung Rekso Binangun. Di sisi lain, faktor yang menghambat yakni melibatkan ketidaktepatan ketika mencairkan pendanaan serta kurangnya keterlibatan berbagai aparatur desanya pada pekerjaan khususnya yang dilaksanakan pada Kantor Desa.

Menurut Eko (2017), substansi tata kelola Desa harus memenuhi: Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa. Dalam hal ini Desa merepresentasikan sejumlah prinsip dasar demokrasi. Prinsip – prinsip tersebut ialah prinsip representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi. Seluruh prinsip tersebut menjadi fondasi dasar bagi pengelolaan kebijakan, perencanaan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelayanan publik bagi masyarakat Desa. Melalui demokrasi, Desa juga membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2014), mengenai Implementasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Daerah Otonomi Baru (Dob) di kabupaten Peswara dan Pringsewu menyimpulkan, Kebijakan otonomi daerah merupakan keputusan politik pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan

kepada pemerintah daerah. Hal ini seringkali cenderung secara interpretatif dimaknai sebagai “penyerahan kedaulatan” untuk berbuat apa saja. Pemaknaan inilah yang justru menjauhkan dari hakikat kebijakan otonomi daerah. Padahal sejatinya kebijakan tersebut diarahkan bagi peningkatan pelayanan kepada publik. Dengan demikian, maka pemda memiliki tanggungjawab selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mengedepankan performa pelayanan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 08 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemkab Lampung Tengah Pada Kampung mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk dapat memberdayakan seluruh komponen masyarakat kampung dalam menunjang pembangunan daerah dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kabupaten kepada unit pemerintahan yang paling rendah, yakni desa. Namun demikian, efektivitas penyelenggaraan otonomi desa juga akan sangat bergantung pada sejauh mana upaya pemerintah kabupaten untuk memberdayakan desa. Selain itu, keberhasilan penyelenggaraan otonomi desa juga akan ditentukan oleh kelembagaan lokal serta kemampuan desa untuk memahami dan menjalankan wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepadanya.

Urusan Pemkab Lampung Tengah yang diserahkan pada kampung seharusnya mampu mengakselerasi proses pembangunannya khususnya pada daerah tersebut. Akan tetapi, penerapan kebijakannya perlu mempertimbangkan secara seksama keadaan geografis, pola birokrasi, kapasitas personil, maupun kesanggupan keuangan. Oleh karena itu, begitu krusial guna menilai keterlaksanaan kebijakan Pemkab Lampung Tengah terkait penyerahan beberapa kewenangan Pemkab pada kampung. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan peran dan fungsi kampung dalam proses pembangunan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disebutkan. Realitanya penyerahan urusan kepada pemerintah kampung tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang pemerintah kampung

seperti yang terjadi pada kasus tindakan korupsi oleh Kepala Kampung Rekso Binangun.

Perlu ditekankan bahwa tidak terlaksananya penyerahan urusan kampung sebagaimana diatur dalam undang-undang merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor. Tindak korupsi yang merusak integritas dan kepercayaan publik, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, serta ketidakadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disetujui dan disahkan, merupakan tantangan utama yang harus diatasi. Selain itu, ketidaktersediaan surat keputusan dari bupati yang diperlukan untuk pengaturan, pengawasan, dan penetapan hal-hal administratif dan strategis menunjukkan adanya kekurangan dalam koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan berkontribusi pada ketidakberhasilan penyerahan urusan kampung, serta untuk mengidentifikasi solusi potensial yang dapat memperbaiki pelaksanaan dan pengelolaan urusan kampung secara lebih efektif. Dengan memahami secara komprehensif permasalahan yang ada, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perumusan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam pengelolaan urusan kampung di masa depan.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kampung di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah:

1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kampung, di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

2. Menganalisa faktor – faktor yang menghambat terlaksananya penyerahan urusan pemerintahan kampung, di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

1.3. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sisi teoritisnya, riset yang dilaksanakan mampu memberi kontribusi berupa informasi, pemikiran, maupun wawasan yang berharga pada ranah Ilmu Pemerintahan, terkhusus dalam pengkajian penyerahan kewenangan yang diberikan Pemkab pada kampung.
2. Ditinjau dari sisi praktisnya, riset ini memberikan saran berharga untuk Pemkab Lampung Tengah pada upaya pengoptimalan penataan kewenangan kampungnya sendiri. Artinya, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang penyerahan kewenangan dari kabupaten kepada kampung.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Desentralisasi

Menurut Soejito (dalam Sarundajang, 2002) menjelaskan upaya melimpahkan kewenangan pemerintahan pada pihak yang lainnya supaya dijalankan dinamakan desentralisasi. Konsepnya telah diimplementasikan pada negara Indonesia yang memberi implikasi begitu mendasar, termasuk berkaitan pada administrasi negara serta kebijakan fiskal. Desentralisasi didefinisikan dengan proses mentransfer dalam perihal merencanakan, mengambil keputusan, dan ataupun kewenangan administrasinya dari pemerintah pusat untuk organisasi pusat yang ada di daerahnya, organisasi semi-otonomi, unit administrasi lokal, maupun parastatal (perusahaan), di dalamnya juga Pemda ataupun organisasi bersifat non-pemerintahan.

Rondinelli (dalam Sarundajang, 2002) menyebutkan ada empat elemen desentralisasi antara lain:

Tabel 4. Kategori Desentralisasi sesuai Tujuan dan Instrumen

No	Kategori Desentralisasi	Tujuan	Instrumen
1	Desentralisasi politik	Mengoptimalkan kekuasaan untuk penduduk maupun perwakilan politiknya ketika membuat suatu keputusan publik	Bedanya konstitusi dengan undang-undang, penguatan legislatif pengembangan partai politik, pendukung kelompok kepentingan public secara efektif pembentukan institusi politik lokal
2	Desentralisasi Administrasi	Melakukan perbaikan efisiensi manajemennya bagi penyedia suatu pelayanan publik	Dekonsentralisasi devolusi serta delegasi terhadap karakteristik yang beragam
3	Desentralisasi Fiskal	Melakukan perbaikan kinerja keuangan dengan meningkatkan keputusan pada penciptaan penerimaan maupun pengeluaran secara rasional	Regulasi kembali pada pengeluaran penerimaan maupun <i>transfer fiskal</i> antara level pemerintah

No	Kategori Desentralisasi	Tujuan	Instrumen
4	Desentralisasi ekonomi dan pasar	Memunculkan lingkungan secara lebih baik untuk dunia usahanya maupun melakukan penyediaan jasa serta barang sesuai respon pada mekanisme pasar maupun kebutuhan lokal	Transfer berkaitan pada fungsi pemerintah untuk organisasi bisnis sekelompok masyarakat dengan adanya privatisasi maupun upaya menguatkan ekonomi pasar dengan munculnya deregulasi

Sumber: Rondinelli (Sarundajang: 2002)

Desentralisasi tersebut melibatkan pembiayaan, personal, serta prasarana. Pemberian kewenangan diartikan memberikan keleluasaan memakai pendanaan yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah (PAD) bahkan Pusat (Ruhpina, 2014), bersesuaian pada kebutuhan daerah dengan tidak adanya intervensi dari Pemerintah Pusat supaya tujuan dari pemberian otonominya yang nyata, luas, maupun bertanggung jawab pada daerahnya bisa diwujudkan dengan optimal, serta penyelenggaraan Pemda bisa terlaksana efisien dan efektif, perlu dijalankan penataan pada beragam unsur pemerintahan. Ini termasuk penataan kelembagaannya serta ketatalaksanaan, meningkatkan mutu SDM aparatur, kualitas pelayanan publik, maupun pemberdayaannya pada sistem pengawasan. (Ruhpina, 2014).

Iglesias (dalam Kaho, 1997) menjelaskan keberhasilan terkait penyerahan kewenangan pada daerah otonomi ditetapkan melalui berbagai unsur antara lain:

1. *Resources*, mencakup sumber daya manusia (aparatur), maupun sumber daya non- manusia (sarana, dana, perlengkapan, serta yang lainnya). Dalam konteks penerapan otonomi daerah, memastikan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya menjadi penyebab penting guna memastikan keberhasilan penerapannya. semua ini harus dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
2. *Structure*, terkait pada hubungan maupun peranan organisasional terkait programnya. Struktur organisasi adalah kerangka atau tata letak

formal yang menetapkan hierarki, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian atau unit dalam suatu organisasi. Ketika membahas struktur organisasi dalam konteks program, ini mengacu pada bagaimana peranan dan hubungan organisasional dikonfigurasi untuk mendukung implementasi dan keberhasilan program tersebut. Struktur organisasi yang efektif harus selaras dengan tujuan dan sasaran program, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian terus-menerus terhadap struktur organisasi diperlukan untuk memastikan keberhasilan program seiring berjalannya waktu.

3. *Technology*, berhubungan pada tingkah laku serta pengetahuan instansi sebagai pendukung aktivitas organisasinya. Teknologi memiliki peran krusial dalam mempengaruhi tingkah laku maupun pengetahuan instansi badan yang mendukung aktivitas organisasinya. Hal tersebut dapat mencakup penggunaan alat, sistem, perangkat lunak, dan platform teknologi untuk memfasilitasi berbagai aspek kegiatan organisasi. Penting untuk mencatat bahwa penggunaan teknologi harus sejalan dengan tujuan dan strategi organisasi. Selain itu, pelatihan dan dukungan yang memadai harus disediakan untuk memastikan bahwa personel organisasi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif.
4. *Support*, mengindikasikan dukungan penuh dari masing-masing pegawainya yang ikut campur pada ketercapaian tujuan instansinya. Dengan adanya dukungan penuh dari setiap pegawai, organisasi mempunyai peluang besar dalam pencapaian keberhasilan misinya. Penting untuk menciptakan budaya kerja yang mendorong dan memungkinkan pegawai untuk memberikan kontribusi maksimal mereka.
5. *Leadership*, menunjukan kemampuan mengoptimalkan masukan dengan kritis. Kemampuan dalam memanfaatkan masukan secara kritis merupakan salah satu ciri kepemimpinan yang adaptif dan bijaksana. Hal ini membantu memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang

diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan, sehingga memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif.

Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014, berbagai prinsip dari diberikannya otonomi menjadi pedoman yakni:

1. Keberjalanan otonomi daerah diwujudkan melalui aspek keadilan, demokrasi, pemerataan, maupun adanya potensi serta keanekaragaman daerahnya.
2. Bersifat menyeluruh serta luas diberlakukan pada level kabupaten/kota, sedangkan otonomi daerah provinsi mempunyai cakupan terbatas.
3. Otonomi daerah dilaksanakan sesuai prinsip otonomi nyata, luas, serta bertanggung jawab.
4. Wajib selaras terhadap konstitusi Negara supaya hubungan dapat seimbang dari pemerintah pusat dengan daerah, maupun antar daerahnya tetap terjamin.
5. Perlu mengoptimalkan peranan serta fungsi badan legislatif daerahnya, baik perihal kapasitas menjadi lembaga legislatif, pengawasan, bahkan penyusun anggarannya yang menjaid penunjang keberjalanan Pemda.
6. Keberjalaannya perlu mengutamakan kemandirian dari daerah otonom dengan demikian di tingkat daerah kabupaten/kota sudah tidak terdapat daerah administrasi. Kondisi serupa diberlakukan pada kawasan khusus dari pemerintah pusat misalnya kawasan pelabuhan, badan otoritas, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan perkotaan baru, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata, serta yang lainnya, dalam hal ini ketetapan regulasi daerah otonominya diberlakukan.
7. Keterlaksanaan prinsip tugas pembantuan tidak sekadar dari pemerintah untuk daerah, namun juga dari pemerintah maupun daerah pada desa. Adapun prosesnya diikuti melalui dukungan pembiayaan, SDM, sarana dan prasarana, yang bertanggung jawab memberikan pelaporan pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya untuk pihak yang memberi penugasan.

8. Asas desentralisasi diimplementasikan melalui penempatan daerah provinsi pada peranan yang menjadi wilayah administrasi dalam menjalankan kewenangan pemerintahnya sebagaimana sudah diamanahkan pada gubernur selaku perwakilan dari pemerintahan.

Untuk menjalankan otonomi daerah secara optimal, perlu memperhatikan beberapa faktor atau syarat tertentu. Menurut Kaho (1991), beberapa unsur yang memberikan pengaruh pada otonomi daerah yakni:

1. Individu pelaksanaanya baik, yaitu bahwa para pelaksana atau aparatur pemerintah daerah diharuskan mempunyai mutu yang tergolong baik termasuk:
 - a. Kemampuan dan Keterampilan: Para pelaksana harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan tugas maupun tanggung jawabnya berkaitan pada otonomi daerah.
 - b. Etika dan Integritas: Mereka harus mempunyai level integritas tinggi serta mematuhi etika ketika melaksanakan berbagai tugas mereka.
 - c. Pengalaman serta Kepemimpinan: Pengalaman dan kemampuan kepemimpinan juga dapat mempengaruhi sejauh mana otonomi daerah dapat dijalankan secara efektif.
 - d. Komunikasi dan Keterbukaan: Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan terbuka terhadap berbagai pandangan dan pendekatan penting untuk mencapai kesuksesan dalam otonomi daerah.
 - e. Pendidikan dan Pelatihan: Dukungan pendidikan dan pelatihan terus-menerus juga penting untuk memastikan bahwa pelaksana memiliki pengetahuan yang mutakhir dan keterampilan yang diperlukan.
 - f. Komitmen terhadap Tujuan Publik: Mereka harus memiliki komitmen yang kuat terhadap kepentingan publik dan tujuan organisasi.
2. Keuangan harus cukup dan baik yaitu dalam konteks otonomi daerah, keuangan yang memadai dan sehat menjadi unsur penting yang memberikan pengaruh pada keberhasilan penerapan otonomi daerah. Keuangan yang cukup dan baik memungkinkan daerah untuk:

- a. Membiayai Program dan Layanan: Keuangan yang memadai memungkinkan daerah untuk menyediakan berbagai program dan layanan publik yang diperlukan oleh penduduk setempat.
- b. Mengelola Infrastruktur: Dana yang memadai memungkinkan daerah untuk memelihara dan mengembangkan infrastruktur misalnya jembatan, jalan, rumah sakit, sekolah, serta fasilitas lain yang sifatnya publik.
- c. Mengatasi Krisis atau Keadaan Darurat: Keuangan yang sehat dapat membantu daerah dalam menanggapi krisis atau keadaan darurat, seperti bencana alam atau situasi krisis kesehatan.
- d. Mengelola Anggaran Secara Efisien: Keuangan yang baik memungkinkan daerah untuk mengelola anggaran dengan baik, memprioritaskan pengeluaran, dan meminimalkan pemborosan.
- e. Membayar Gaji dan Fasilitas Pegawai: Keuangan yang memadai memastikan daerah dapat membayar gaji dan menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi pegawai daerah.
- f. Menyediakan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan: Dana yang cukup mendukung penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat setempat.
- g. Mengelola Utang dan Kewajiban Keuangan: Keuangan yang baik memungkinkan daerah untuk mengelola utang dengan bijaksana dan memenuhi kewajiban keuangan mereka.
- h. Memfasilitasi Pembangunan Ekonomi: Keuangan yang memadai dapat digunakan untuk mendukung inisiatif pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
- i. Membangun Cadangan Dana Darurat: Keuangan yang sehat memungkinkan daerah untuk membangun cadangan dana darurat guna mengatasi situasi tak terduga.
- j. Mengembangkan Program Inovatif: Dana yang cukup memungkinkan daerah untuk mengembangkan program-program inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Peralatannya harus cukup dan baik sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi pemerintah daerah ketika melaksanakan tanggung jawabnya maupun tugas yang dimiliki. Beberapa berbagai faktor yang dapat mempengaruhi otonomi daerah, termasuk aspek peralatan, antara lain:
 - a. Sumber Daya Keuangan: Ketersediaan dana dan sumber daya keuangan yang cukup merupakan faktor penting dalam mendukung otonomi daerah. Pemerintah daerah membutuhkan anggaran yang memadai untuk menjalankan program-program dan layanan-layanan publik.
 - b. SDM: Ketersediaan maupun kapasitas SDM, termasuk pegawai negeri sipil yang berkualifikasi, sangat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Pelatihan serta pendidikan pegawainya penting diperhatikan guna mengoptimalkan pengetahuan maupun keterampilan mereka.
 - c. Infrastruktur dan Peralatan: Peralatan yang baik, infrastruktur yang memadai, dan teknologi informasi yang canggih dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan publik di daerah tersebut.
 - d. Kebijakan Pusat: Kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dapat mempengaruhi tingkat otonomi yang dinikmati oleh pemerintah daerah. Pusat dapat memberikan batasan atau panduan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
 - e. Kondisi Sosial dan Ekonomi Daerah: Kondisi sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat di daerah tersebut dapat mempengaruhi prioritas dan kebutuhan pemerintah daerah dalam menyusun program-program.
 - f. Partisipasi Masyarakat: Tingkat keterlibatan maupun partisipasi masyarakatnya pada upaya mengambil keputusan serta pelaksanaan program wilayah dapat mempengaruhi efektivitas otonomi daerah.
 - g. Kondisi Keamanan dan Stabilitas Politik: Tingkat keamanan dan stabilitas politik di daerah tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk beroperasi dengan baik.
 - h. Kepemimpinan Pemerintah Daerah: Kemampuan pemimpin Pemda pada pengelolaan sumber dayanya serta mengambil keputusan secara bijaksana dapat sangat berpengaruh terhadap otonomi daerah.

- i. **Fleksibilitas dalam Pengelolaan Keuangan:** Fleksibilitas dalam mengelola anggaran dan sumber daya keuangan daerah dapat memungkinkan pemerintah daerah dalam perancangan berbagai program yang bersesuaian pada kebutuhan lokalnya.
- j. **Evaluasi dan Pengawasan:** Sistem evaluasi dan pengawasan yang kuat dapat membantu memantau pelaksanaan otonomi daerah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

4. Organisasi maupun manajemennya yang baik dengan kriteria:

- a. **Struktur Organisasi Efektif:** Menyusun struktur organisasinya yang memungkinkan tugas dan tanggung jawab terbagi dengan jelas, memungkinkan koordinasi yang baik, dan meminimalkan birokrasi yang tidak perlu.
- b. **Pemilihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Kompeten:** Memastikan bahwa personel yang bekerja di dalam organisasi memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk mengelola dan melaksanakan tugas-tugas mereka.
- c. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memiliki sistem dan mekanisme yang memungkinkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan keputusan organisasi, serta memastikan akuntabilitas terhadap tindakan dan keputusan yang diambil.
- d. **Pengelolaan Keuangan yang Baik:** Memastikan bahwa sumber daya keuangan (termasuk anggaran) digunakan dengan efisien dan akuntabel, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan atau penyelewengan dana.
- e. **Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat:** mendukung adanya partisipasi secara aktif maupun terlibatnya masyarakat pada upaya mengambil keputusan yang bisa mempengaruhinya.
- f. **Penggunaan Teknologi Informasi:** Memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan dukungan operasi maupun manajemen organisasi, termasuk sistem informasi manajemen, alat kolaborasi, serta solusi TI lainnya.

- g. Pengelolaan Risiko dan Krisis: Memiliki strategi dan rencana pengelolaan risiko serta kesiapan dalam menghadapi situasi darurat atau krisis yang mungkin timbul.
- h. Kemampuan Perencanaan dan Penganggaran: Memiliki kemampuan untuk merencanakan program dan kegiatan, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat untuk mencapai tujuan organisasi.
- i. Komunikasi yang Efektif: Memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal berjalan lancar, dan informasi dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada semua pihak terkait.
- j. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja: Melakukan pemantauan teratur terhadap kinerja organisasi dan program, dan menggunakan hasil evaluasi untuk membuat perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan.
- k. Pengembangan Kepemimpinan: Mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola organisasi dengan efektif.
- l. Komitmen terhadap Prinsip Kepemerintahan yang Baik: Mengamalkan berbagai prinsip pemerintahan secara baik, misalnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keadilan.

Adapun kriteria dalam menilai konkret kemampuan daerahnya perihal melakukan pengaturan serta pengurusan rumah tangga sendiri yakni kemandirian keuangan. Faktor keuangan menjadi elemen kunci pada pengukuran kemampuan daerahnya ketika menjalankan otonomi. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya untuk melaksanakan otonomi atau mengurus rumah tangganya, daerah memerlukan sumber dana atau keuangan. Keuangan memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, dan kondisi keuangan sangat mempengaruhi bentuk, karakteristik, serta potensi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Terdapat indikator untuk menilai keberhasilan desentralisasi melalui Kriteria *Good Governance* dalam *Governance Assessment* tahun 2006 yang harus dimiliki oleh daerah otonom meliputi:

- 1. Kemampuan memenuhi hak politik warga

2. Melaksanakan kebijakan & menyelenggarakan layanan public
3. Mengendalikan korupsi
4. Menjaga stabilitas politik
5. Membuat peraturan pelayanan public
6. Menegakkan hukum melalui kepastian, keadilan, dan kesamaan akses masyarakat.

Desentralisasi kebijakan adalah suatu perubahan proses bagi desentralisasi yang sudah berjalan, memberi stigma baru otonomi, membuka ruang bagi otonomi seluas luasnya, sebagai model solusi mencari problem. Namun ini akan menjadi sarana menggerakkan untuk mencapai keseimbangan karena menurut Baumgarther dan Jones stabilitas itu adalah equilibrium atau keseimbangan (Baumgartner & Jones, 1993). Untuk menemukan keseimbangan itu dengan gerakan yang mungkin di dalamnya adalah instabilitas. Namun dalam hal ini instabilitas itu dapat dikelola karena dia berjalan paralel antara kebijakan publik dengan sistem politik.

Desentralisasi kebijakan artinya daerah membuat kebijakan atas apa yang telah didesentralisir. Selain itu, agar hal yang bersifat konkuren dapat diselesaikan di daerah secara administratif dan tidak membebani pusat dengan hal yang harus dikerjakan di tingkat lokal agar sumber daya di daerah bergerak, dan bisa dieksplorasi. Aset, modal (capital) tidak tidur (Menurut istilah Sri Mulyani, Menteri Keuangan, 2021). Presentasi kebijakan turunan dengan kebijakan inisiatif menjadi tolok ukur kreativitas daerah dalam skala antara kebijakan inisiatif dan kebijakan turunan atau dalam teori dikenal dengan kebijakan regulatif dan kebijakan substantif. Dalam perspektif kinerja, kebijakan regulatif hanya sebatas input-output; sementara dalam kebijakan substantif pada batas outcome-impact. Studi kebijakan publik melihat proses pembentukan kebijakan sebagai suatu proses siklus yang memiliki berbagai tahapan pasti dan berulang kembali.

Tahapan pembentukan kebijakan publik menunjukkan suatu tahap proses kebijakan publik terkait dengan tahapan yang sebelumnya, dan mempengaruhi tahapan yang selanjutnya. Dengan demikian, melalui desentralisasi kebijakan

kehidupan demokrasi di daerah menjadi dinamis, tidak sekedar simetris dengan siklus lima tahunan pada proses alih kepemimpinan daerah. Sebagaimana pembangunan menganut asas kesinambungan, pembangunan juga dilakukan secara bertahap berorientasi jangka panjang sebagai patron. Dilema ini menghadapi dua pilihan menganut sistem kebijakan yang never ending atau kebijakan menurut siklus politik lima tahunan. Ada beberapa kebijakan hebat hanya pada masa pencetus dan aktor kebijakannya masih berkuasa. Setelah itu tidak lagi, dia redup dan kemudian mati.

Hal ini secara teori diterima bahwa yang mengambil kebijakan dan yang memutuskannya adalah yang berwenang. Kewenangan menjadi nafas bagi siklus kebijakan. Kewenangan di satu sisi ada batasnya kebijakan pada sisi yang lain tak terbatas. Satu kebijakan perlu evaluasi, dan ini dapat menjadi celah modifikasi sebagaimana skema kebijakan David Easton yang mengikuti pola sistem politik. Namun sifat khas kebijakan selalu ada alasan untuk bertindak atau tidak, dalam hal ini sentimen politik sensitif menjadi pengungkit. Namun jika daerah lemah memproduksi kebijakan berarti lemah menganalisis kebutuhan warganya. Jika tidak mengurus masyarakat, maka pemerintah hanya bergerak normatif, melayani diri sendiri.

2.2. Pemerintahan Desa

Desa dilihat dari perspektif sosial budaya, didefinisikan dengan komunitas pada suatu kesatuan geografis, di mana anggotanya sudah mengenali satu sama lain. Desa ini memiliki pola kehidupan dengan relatif seragam maupun sangat ditentukan dengan pada lingkungan alam sekitarnya. Desa sering diidentifikasi menjadi masyarakat yang menjalani kehidupan sederhana, terutama dalam sektor pertanian, dengan ikatan sosial yang erat, adat istiadat maupun tradisi yang kuat, dan level pendidikannya cenderung rendah (Juliantara, 2005).

Mengacu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 99, kewenangan desa meliputi beberapa aspek. Pertama, desa memiliki wewenang atas urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desanya. Kedua, desa memiliki

kewenangan terhadap urusan pemerintah yang sebelumnya sebagai tanggung jawab kabupaten ataupun kota dan diserahkan regulasinya untuk desa. Ketiga, desa dapat menjalankan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah, Pemprov, dan/atau Pemkab/Kota. Keempat, desa memiliki wewenang terhadap urusan pemerintahan lainnya yang diatur oleh regulasi perundang-undangannya. Melalui UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemda, konsep desa, diartikan dengan kesatuan masyarakat hukumnya dengan batas wilayah berwenang dalam pengaturan maupun pengurusan urusan pemerintahannya dan kepentingan warga setempat. Regulasi tersebut sesuai dengan hak asal usul, prakarsa masyarakat, dan/ataupun hak tradisionalnya sebagaimana dihormati maupun diakui pada sistem pemerintahan NKRI. Pemikiran dasarnya pada aturan desa meliputi partisipasi, keanekaragaman, demokratisasi, otonomi asli, maupun pemberdayaan masyarakatnya.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 206 menerangkan terkait urusan Pemerintahan sebagai kewenangan Desa meliputi: urusan pemerintahannya yang sudah ada sesuai hak asal-usul. Hal itu semula sebagai kewenangan kabupaten/kota kemudian regulasinya diberikan pada Desa. Adapun tugas pembantuan diperoleh dari pemerintah, Pemprov, dan/ataupun Pemkab/Kota. Urusan pemerintahan yang lain dijelaskan dengan regulasi perundang-undangan dengan diserahkan pada desa yang menyelenggarakan unsur pemerintahan desanya, Pemdes memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pembangunan, pemerintahan, maupun kemasyarakatan. Fungsi pemerintah desa meliputi:

1. Melakukan penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa.
2. Menjalankan pembangunan serta membina kemasyarakatan.
3. Menjalankan pembinaan swadaya gotong royong maupun partisipasi masyarakat.
4. Menjalankan pembinaan ketertiban serta ketentraman masyarakat.
5. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan.
6. Menjalankan pembinaan terkait ekonomi Desa.

Pemerintah Desa tersusun atas Pemdes serta BPD sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Pemerintah Desa sebagai organisasi yang meliputi:

1. Unsur Pimpinan yakni Kepala Desa.
2. Unsur pembantu kepala Desa mencakup:
 - a. Sekretaris desa, sebagai unsur pelayanan maupun staf yang diketuai sekretaris desa.
 - b. Unsur pelaksana teknis, yakni unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis lapangan misalnya keagamaan pengairan, dll.
 - c. Unsur kewilayahan, yakni pembantu kepala desa pada daerah kerja selaku kepala dusun.

Berbagai aspek-aspek dari pemerintahan desa dijelaskan Sudirwo (1991:62) yakni:

1. Administrasi pemerintahan desa berpedoman dengan upaya menyelenggarakan, mencatat, dan melaporkan aktivitas pemerintahan, keuangan desa, perkantoran desa, kependudukan, ipeda, kamtibmas, pertahanan, serta yang lainnya.
2. Administrasi pembangunan desa meliputi upaya menyelenggarakan, mencatat, dan melaporkan aktivitas bantuan pembangunan desa, lomba desa, perencanaan pembangunan desa, pendapatan desa, regulasi bangunan, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD), serta yang lainnya.
3. Administrasi pembinaan masyarakat meliputi upaya menyelenggarakan, mencatat, dan melaporkan berbagai aktivitas pembinaan masyarakat desa, baik dari masyarakatnya sendiri maupun berbagai instansi sektoral.
4. Manajemen serta kepemimpinan desa
 Manajemen termasuk proses yang dilaksanakan guna mewujudkan tujuan desa, menyertakan upaya merencanakan, mengorganisasikan, melakukan (*actuating*), serta mengawasi pembangunan desa. Kepemimpinan desa mengacu dengan beberapa individu yang ada dalam posisi pimpinan yang sifatnya formal bahkan non formal, memiliki tugas memberikan motivasi

partisipasi masyarakat desanya pada perihal pembangunan. Kepemimpinan desa mempunyai tanggung jawab melakukan koordinasi aktivitas pembangunan desa yang menjadikan tujuan pembangunannya bisa terwujud dengan efisien serta efektif.

2.3. Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa, mekanisme penyerahannya dari urusan pemerintahan diawali mulai Bupati/Walikota mengkaji serta mengevaluasi pada jenis urusannya yang akan diberikan pada desa melalui pertimbangan aspek kemampuan personil, letak geografis, kemampuan keuangan, efektivitas maupun efisiensinya. Kemudian Bupati/Walikota melakukan pembentukan Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemkab/Kota pada Desa guna mengkaji serta mengevaluasi pada jenis urusannya yang akan diberikan pada desa. Tim ada di bawah koordinasi Wakil Bupati/Walikota di mana ketua pelaksananya yakni Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan anggota dari urusan dinas/badan/kantor terkait bersesuaian pada kebutuhannya. Pemdes bersama BPD menilai dalam penetapan urusan pemerintahan pada Desa.

Berkaitan pada pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan serta pembinaan pada tugas Pemkab/Kota yang diberikan pada desa antara lain:

- a. Pelaksanaan tugas Pemkab/kota pada desa dilaksanakan Pemdes.
- b. Apabila pelaksanaan tugas Pemkab/kota yang diberikan pada desa tidak berjalan dengan efektif pada kurun waktu dua tahun, Pemkab/kota berhak melakukan penarikan beberapa ataupun semua tugas pemerintahan.
- c. Pemkab/kota bisa menambah kewenangannya dalam perihal penyerahan tugas Pemkab/kota pada desa jika ada permintaan dari Pemdes.
- d. Prosedur penambahan ataupun penarikan tugas pemerintahan diterangkan pada Peraturan Kabupaten/Kota.

- e. Pembiayaan pelaksanaan tugas Pemkab/kota yang dialihkan pada desa diberikan pendanaan melalui APBD kabupaten/kota.
- f. Peraturan Kabupaten/Kota terkait tata cara untuk menambah ataupun menarik tugas pemerintahan meliputi kriteria mekanisme penambahan tugas pemerintahan, pelaksanaan tugas pemerintahan serta mekanisme penarikannya.
- g. Bupati/Walikota bertanggung jawab membina serta mengawasi pada tugas Pemkab/kota yang sudah diberikan pada desa.

2.4. Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 08 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Kepada Kampung

Sesuai dengan Perda Kabupaten Lampung Tengah No 8 Tahun 2012 pemerintahan kampung didefinisikan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kampung dan BPK pada pengaturan maupun pengurusan kepentingan warga setempatnya sesuai dengan adat istiadat maupun asal usulnya dengan diakui serta dihormati pada sistem Pemerintahan NKRI. Pada regulasi tersebut terlihat urusan Pemkab yang diberikan pada kampung yakni bidang:

1. Pertanian dan ketahanan pangan
2. Kehutanan dan perkebunan
3. Pertambangan dan energi serta sumber daya mineral
4. Perindustrian dan perdagangan
5. Penanaman modal
6. Tenaga kerja dan transmigrasi
7. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
8. Kesehatan
9. Sosial
10. Pendidikan dan Kebudayaan
11. Penataan ruang
12. Pekerjaan umum
13. Pemukiman/perumahan
14. Perhubungan

15. Politik dalam negeri dan administrasi public
16. Lingkungan hidup
17. Otonomi kampung
18. Tugas pembantuan
19. Perimbangan keuangan
20. Pariwisata
21. Kependudukan dan catatan sipil
22. Pertanahan
23. Kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, dan pemerintahan umum
24. Penerangan/informasi dan komunikasi
25. Perencanaan
26. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
27. Pemuda dan olahraga
28. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
29. Pemberdayaan masyarakat kampung
30. Arsip dan perpustakaan
31. Statistik

Bupati Lampung Tengah mengkaji serta mengevaluasi jenis urusannya yang diberikan pada kampung melalui pertimbangan kemampuan personil, letak geografis, keuangan, efektivitas maupun efisiensinya, maka Bupati melakukan pembentukan tim kajian dan evaluasi terhadap jenis urusan Pemkab yang akan diserahkan pada kampung.

2.5 Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan

2.5.1 Teori Kewenangan

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, dimana prinsip ini secara normatif menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan

oleh Undang-Undang. Dengan demikian, substansi legalitas adalah wewenang yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dari hukum tata negara dan administrasi negara, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Marbun (dalam Sadjijono, 2008), wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat, antara lain:

- a. Express implied
- b. Jelas maksud dan tujuannya
- c. Terikat pada waktu tertentu
- d. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis
- e. Isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum, artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum. Sah adalah pendapat atau pernyataan tentang sesuatu tindak pemerintahan, sedangkan kekuasaan hukum adalah sesuatu yang mengenai kerjanya (lingkungan dan pengaruhnya).

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan

kewajiban horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. (Ridwan, 2010).

Menurut Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip Hadjon (Sadjijono, 2008), di dalam hukum publik wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- a. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
- b. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya
- c. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, baik standard umum (semua jenis wewenang) maupun standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

2.5.2. Sumber dan Tata Cara Memperoleh Wewenang

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut pendapat Konijnenbelt (dalam Sadjijono, 2008), wewenang pemerintah diperoleh dari tiga cara, yakni:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya
- c. mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan organ lain atas namanya.

Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek (dalam Ridwan, 2010), menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, atribusi berkenaan

dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi adalah menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Dalam hal mandat dikemukakan bahwa pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apa pun (setidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis).

2.6 Kewenangan Desa yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal Usul

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 19, meliputi:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang Diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, self-governing community, kemudian diakui oleh pemerintah kolonial belanda sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat Teer Haar (Nurcholis, 2001), masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen yaitu: 1) sekumpulan orang yang teratur, 2) mempunyai

lembaga yang bersifat ajeg dan tetap, dan 3) memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta benda. Komponen pertama, yaitu bahwa desa merupakan sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama. Konkretnya, di desa tidak hanya ada orang-orang yang tinggal di desa mengatur diri dengan cara memposisikan diri dalam status, peran, dan fungsi tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Komponen kedua, yaitu mempunyai lembaga yang bersifat tetap dan ajeg, artinya bahwa masyarakat desa mempunyai lembaga sosial yang mapan. Lembaga berasal dari kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Lembaga ini menjadi pola perilaku masyarakat yang fungsional dalam rangka memenuhi kehidupannya. Masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai lembaga-lembaga sosial yang melekat dalam dirinya. Pola perilaku itu berjalan begitu adanya, berjalan dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur atau memaksa, dan jika tidak dilakukan akan mengganggu keteraturan masyarakat.

Komponen ketiga, yaitu desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda, berarti bahwa desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri. Harta benda milik desa tersebut tidak diatur dan ditentukan oleh pemerintah atasnya (Kabupaten, Provinsi, Pusat). Di Jawa Tengah dan Jawa Timur hampir semua desa mempunyai harta benda berupa tanah banda desa dan tanah bengkok. Tanah banda desa adalah tanah komunal milik masyarakat desa yang diperuntukkan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan desa. Sedangkan tanah bengkok adalah tanah komunal milik masyarakat desa yang diperuntukkan sebagai honor/gaji pada pengurus desa selama menjabat. Beberapa desa ada yang mempunyai tanah gembalaan, kolam ikan, alun-alun, dan lapangan. Di samping memiliki tanah ada juga desa yang mempunyai pasar desa, tempat

wisata, tempat pemandian, dermaga, pelabuhan, dan tempat penyeberangan. Semua harta benda yang dimiliki tersebut (pembuatan kebijakannya) dan pengurusannya (pelaksanaannya) dibuat sendiri oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usulnya adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Untuk dapat mengidentifikasi kewenangan berdasarkan asal-usul ini maka menurut Nurcholis (2001), maka perlu dilakukan tiga langkah, yaitu:

1. Melihat lembaga-lembaga apa saja yang fungsional dalam mengatur kehidupan masyarakat desa;
2. Menginventarisir harta benda yang dimilikinya; dan
3. Menghubungkan antar lembaga yang dikembangkan masyarakat desa yang bersangkutan dengan tata cara pengaturan dan pengurusan harta benda yang dimilikinya.

Berdasarkan tiga langkah tersebut maka akan muncul beberapa urusan yang diselenggarakan oleh masyarakat desa. Urusan-urusan tersebut dalam penyelenggaraannya menyatu dengan lembaga-lembaga yang dikembangkan yang didukung oleh harta benda yang dimiliki.

2.7 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Penyerahan

Dalam penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten sebelum menyerahkan urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Desa, yaitu:

- a. Aspek Letak Geografis
Kondisi geografis dalam hal ini meliputi aspek lokasi, posisi, dan susunan keruangan (pola keruangan), Persebaran penduduk, kepadatan penduduk, perubahan penduduk, serta migrasi penduduk.
- b. Aspek Kemampuan Personi

Kemampuan Personil meliputi jumlah aparatur desa dan tingkat pendidikan aparatur desa baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

c. Aspek Kemampuan Keuangan

Kemampuan keuangan yaitu mempertimbangkan jumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai urusan-urusan yang akan diserahkan kepada desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten.

d. Aspek Efisiensi

Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketetapan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Efisiensi adalah kinerja pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Apabila urusan pemerintahan akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan desa, maka diserahkan kepada pemerintahan desa. Keserasian hubungan antar susunan pemerintahan adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan tata hubungan keharmonisan antar penyelenggara pemerintahan.

e. Aspek Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu program dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penilaian efektifitas didasarkan atas tujuan program sesuai dengan keinginan pembuat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dinyatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 5. Penelitian Relevan

No.	Judul	Teori	Metode	Temuan Hasil
1.	Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintah Desa (Amsal, 2009).	Penelitian ini menggunakan teori kewenangan	Metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif dengan melakukan penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (kuantitatif).	Meskipun dilaksanakan berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2007, proses ini belum merata dan efektivitasnya rendah. Hanya 4 hingga 7 bidang urusan yang diserahkan, dipengaruhi oleh perencanaan yang buruk, keterbatasan dana, dan rendahnya kompetensi aparat desa. Kurangnya kesamaan visi antara pemerintah kabupaten dan desa juga menghambat pelaksanaan. Peningkatan sosialisasi dan kapasitas sumber daya manusia diperlukan untuk mencapai otonomi desa secara efektif.
2.	Analisis Penyerahan Urusan Pemerintahan Kampung: Tantangan dan Solusi (Siti Fatimah, 2022)	Secara ringkas, Teori Desentralisasi yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis bagaimana penyerahan urusan pemerintahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi pelayanan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti kepala kampung, warga, dan pemerintah daerah.	Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penyerahan urusan pemerintahan kampung. Pertama, terdapat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang menghambat efektivitas pelaksanaan. Kedua, hambatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sering menyebabkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, masalah pendanaan juga membatasi kemampuan kampung dalam melaksanakan program yang direncanakan.
3.	Kajian Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. (Zulfikar, et.al, 2006)	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori desentralisasi.	Metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan pada paradigma otonomi daerah yang disesuaikan dengan landasan konseptual yang dipergunakan, yaitu pendekatan administrasi	Penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dipengaruhi oleh faktor kemauan dan kebijakan pemerintah serta pertimbangan pembiayaan dari pihak Kabupaten. Di sisi Desa, faktor kebutuhan

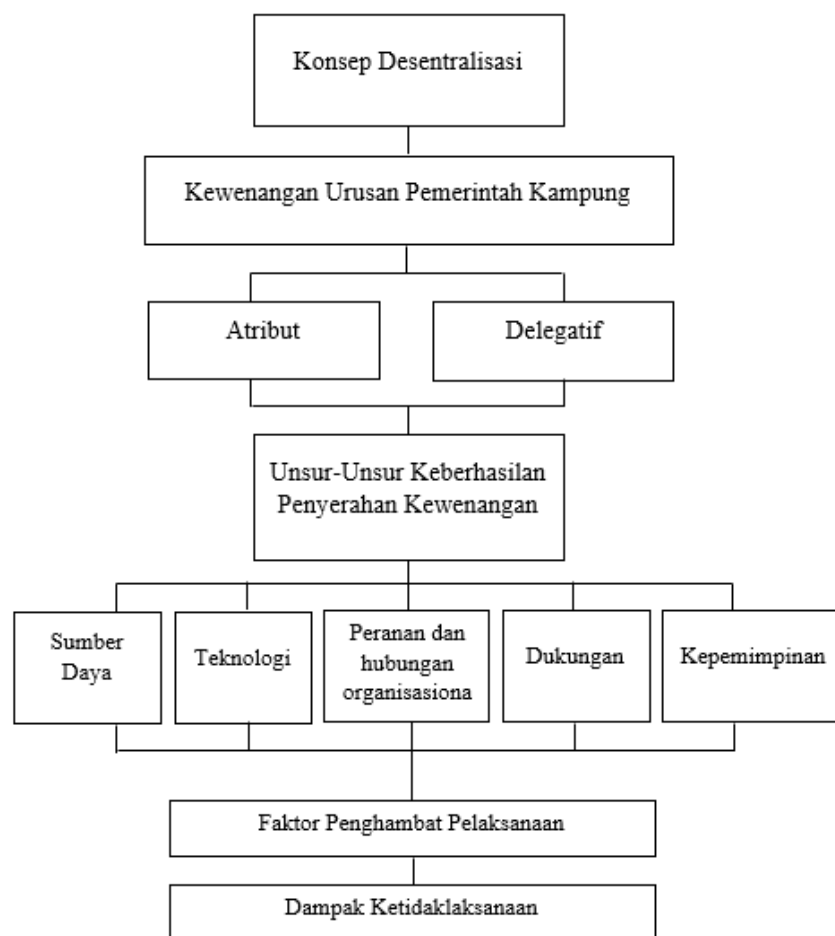
No.	Judul	Teori	Metode	Temuan Hasil
			pemerintahan dan kedua, pendekatan Sosial budaya (existing dan needs)	masyarakat, kesiapan sumber daya, dan sarana prasarana juga berperan penting, yang keseluruhannya menentukan keberhasilan proses desentralisasi.
4.	Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Widodo, et.al, 2019)	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori desentralisasi	Metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif dengan melakukan penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (kuantitati).	Hasil penelitian menunjukkan kendala dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di desa yang meliputi sumber daya aparatur, kurang koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, sarana prasarana pemerintahan desa tidak memadai, kondisi geografis dan penentuan batas daerah desa yang belum jelas

2.9 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kewenangan yang diberikan kabupaten pada pemerintah kampung bersesuaian pada prinsip otonomi daerah. Kegiatan ini menjadi komitmen Pemda dalam peningkatan kemandirian masyarakatnya serta pembedayaan pada proses pembangunan. Selaku lembaga hukum yang bisa melakukan pengurusan dan pengaturan rumah tangga sendiri, maka kampung perlu diberikan berbagai kewenangan yang bisa diselesaikan ditingkat lokal pada kampung.

Pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kampung yang tidak terlaksana menjadi perhatian penting dalam konteks desentralisasi. Rumusan masalah yang muncul adalah mengapa penyerahan urusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan ketidaklaksanaan tersebut, seperti ketidakjelasan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, alokasi anggaran, serta minimnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

Faktor-faktor ini berkontribusi pada kemandekan pembangunan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi kebijakan yang jelas, pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih aktif dalam proses pemerintahan. Dengan memahami dan mengatasi penghambat-penghambat ini, diharapkan penyerahan urusan pemerintahan kampung dapat terlaksana dengan lebih baik, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Riset yang dilakukan menerapkan metode kualitatif deskriptif. Adapun metode kualitatif dipahami dengan metode riset yang melakukan penggalian dengan memahami maknanya menurut perseorangan maupun kelompok orang dari masalah sosial ataupun aspek kemanusiaan (Creswell, 2015). Riset ini memakai metode kualitatif deskriptif untuk melakukan fokus lebih dalam terhadap satu objek dalam rangka mempelajari kasus. Adapun datanya didapat dari beragam sumber serta riset ini hanya berlaku pada permasalahan yang diteliti. Metode tersebut menerapkan pendekatan deskriptif dengan dijalankan melalui cara terperinci, intensif, serta mendalam pada sebuah lembaga, organisme (individu), ataupun suatu peristiwa yang mencakup subjek terbatas ataupun sifatnya daerah.

Riset studi sebagaimana dijelaskan Creswell (2015:135), yaitu pendekatan kualitatif dalam hal ini peneliti melakukan eksplorasi peristiwa nyata seiring waktu melalui pengumpulan sumber informasi maupun laporan deskripsi serta tema permasalahannya. Adapun unit analisis bisa berbentuk studi multilokasi maupun studi pada sebuah lokasi. Alasan dipilih metode kualitatif deskriptif sebab keinginan untuk menyelidiki alasan ketidakefektifannya dari penerapan desentralisasi khususnya pada Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Riset ini dilaksanakan guna melakukan analisis proses penerapan kebijakan penyerahan urusan Pemkab pada Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Adapun riset yang dilakukan menggunakan studi *single case* dalam penggalian fenomenanya ataupun masalah penelitian mendalam pada objek yang diteliti.

3.2 Fokus Penelitian

Permasalahan pada riset kualitatif dinamakan fokus penelitian. Fokus penelitian memberikan signifikansi tinggi pada sebuah riset kualitatif, sebab membantu dalam pembatasan cakupan studi serta menunjukkan arahan pada pelaksanaan observasi. Kountur (2003), menyebutkan penetapan fokus penelitian mempunyai tujuan yakni:

1. Penetapan fokus untuk membatasi studi. Bahwa dengan adanya fokus penelitian, lokasi penelitian menjadi lebih tepat sasaran sekaligus membatasi perhatian pada domain atau kategori tertentu yang dianggap memiliki banyak data atau informasi relevan.
2. Penetapan fokus secara efektif melibatkan penetapan kriteria untuk sumber informasi, sehingga dapat mengumpulkan informasi yang relevan dan memiliki nilai strategis bagi informan.

Berdasarkan pendapat tersebut, yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan penyerahan urusan Pemerintahan pada Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan urusan Pemerintahan di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Resources* (sumber daya) pada Kampung Rekso Binangun, termasuk didalamnya sumber daya manusia (aparatur), dan sumber daya non-manusia (dana, sarana, perlengkapan, dan sebagainya).
- b. *Structure* (struktur organisasi) pada Kampung Rekso Binangun terkait hierarki, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian atau unit dalam suatu organisasi yang dievaluasi dan disesuaikan terus-menerus untuk memastikan keberhasilan program seiring berjalannya waktu.
- c. *Technology* (teknologi) pada Kampung Rekso Binangun termasuk penggunaan alat, sistem, perangkat lunak, dan platform teknologi untuk memfasilitasi berbagai aspek kegiatan organisasi, serta adanya

keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki pegawai memanfaatkan teknologi secara efektif.

- d. *Support* (dukungan) yang diterima oleh Kampung Rekso Binangun dari para pegawai untuk bekerja dengan maksimal dan mewujudkan visi organisasi.
- e. *Leadership* (gaya kepemimpinan) Kepala Kampung Rekso Binangun dalam memimpin kampung sehingga memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif.

3.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data menurut Arikunto (2013), adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan menurut Bungin (2017), sumber data adalah tempat dimana data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen guna mendukung penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah faktor terpenting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui dari mana subjek data tersebut diperoleh.

3.3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan (Bungin, 2017). Sedangkan Data primer, menurut Sanusi (2014) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti serta diperoleh secara langsung dari sumber asli.

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dikumpulkan melalui survey lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang kepada pihak

kompeten dalam pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kampung yaitu :

1. Camat
2. Kepala Kampung
3. Perangkat desa
4. Badan Permusyawaratan Kampung.
5. Masyarakat Setempat

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang disiapkan atau diolahkan oleh pihak lain atau organisasi yang bukan pengolahannya (Bungin, 2017). Sedangkan menurut Sanusi (2014) data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan serta didapat secara tidak langsung melalui media perantara oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelian ini adalah data yang diperoleh dari arsip atau dokumen-dokumen mengenai pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kampung pada kampung Rekso Binangun Kecamatan Rambia yaitu Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 08 Tahun 2012 mengenai Penyerahan Urusan Pemkab Lampung Tengah pada Kampung.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi langsung yaitu pengamatan langsung dengan melibatkan diri kedalam kegiatan objek yang akan diteliti (Burhan Bungin, 2017). Dengan menggunakan metode observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan dan kondisi kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik wawancara secara terstruktur berupa kumpulan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti untuk mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai informasi yang dibutuhkan (Burhan Bungin, 2017). Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian yaitu :

Tabel 6. Daftar Responden

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Dra. Eri Leonara	Camat Rumbia
2.	Basar	Kepala Kampung
3.	Damas	Sekretaris Desa
4.	Yulianto	Ketua Badan Permusyawaratan Kampung
5.	Subagio	Masyarakat Setempat
6.	Hernawati	Masyarakat Setempat

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2024

Secara total, akan dilakukan wawancara dengan 6 (delapan) individu. Jumlah tersebut mencakup ciri-ciri semua dari individu yang terlibat mendalam berkaitan dengan penyerahan urusan Pemkab Lampung Tengah pada Kampung Rekso Binangun, Kecamatan Rumbia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen atau mengadakan pencatatan dan pengumpulan data yang diidentifikasi dari dokumen-dokumen yang ada

kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti urusan yang menjadi kewenangan kampung, Selain itu sebagai aspek pendukung dari data dokumentasi tersebut, tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5. Teknik Pengolahan Data

Setelah terkumpulnya data dari hasil survey lapangan, maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut melalui teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan oleh (Moleong, 2017) yang terdiri dari :

1. Editing

Editing yang dimaksud Yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam dalam rangka menjamin validitas serta dapat segera diproses lebih lanjut. Adapun tahap editing yang dimaksud dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku diubah dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami, sehingga hasil penelitian ini menjadi penelitian yang bersifat ilmiah.

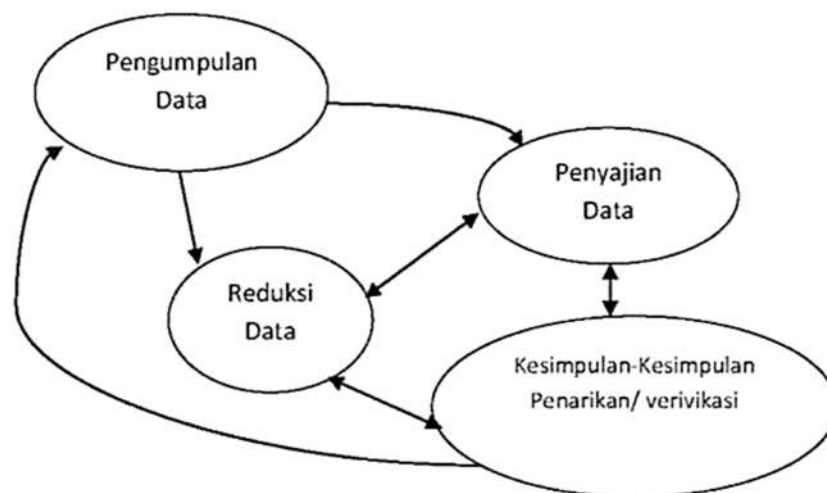
2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan. Interpretasi yang dilakukan pada penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian kalimat-kalimat yang dihasilkan melalui teknik wawancara maupun dokumentasi yang ada, sehingga antara data yang dihasilkan melalui teknik wawancara dapat sinkron dengan data yang dihasilkan melalui dokumentasi.

3.6. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan

analisis terhadap jawaban responden yang di wawancarai. Apabila jawaban responden tidak memuaskan atau dirasa belum cukup menjawab permasalahan dalam penelitian, maka peneliti akan melontarkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi yang disebut dengan analisis data Model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019). Dengan menggunakan model Miles dan Huberman data-data dalam penelitian ini akan dibahas secara kualitatif yang dimulai sejak pengumpulan data dilapangan. Dengan demikian ketika peneliti mengumpulkan data dilapangan langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengkategorisasikan, mengklasifikasikan, mereduksi, menganalisis, dan menafsirkan kedalam konteks seluruh masalah peneliti. Model Miles dan Huberman menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut :



Gambar 2. Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berulan-bulanshingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal

penelitian melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi (Sugiyono, 2019)

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus dengan cara seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Dalam hal reduksi data, peneliti melakukan pencatatan hasil di lapangan untuk memilah dan memilih data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara melakukan penyederhanaan data hasil penelitian dengan tujuan agar lebih mudah dipahami.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang berguna untuk peneliti memahami gambaran dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

4. Penarikan atau Verifikasi Penyimpulan data

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara memikirkan

ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

3.7. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif

Dalam pengujian keabsahan data pada metode penelitian kualitatif dilakukan uji kredibilitas. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2019) :

1. Perpanjangan pengamatan peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk menemukan data-data baru.
2. Meningkatkan ketekunan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.
3. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi pengumpulan data dan trianggulasi waktu.
4. Analisis kasus negatif peneliti mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan temuan data sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
5. Menggunakan Bahan Referensi, yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh data hasil wawancara harus didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data yang berkaitan dengan interaksi manusia atau yang menggambarkan suatu keadaan harus disertakan dengan foto.

6. Mengadakan *member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut sudah valid, semakin kredibel atau dipercaya. Apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Tujuan *member check* agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan terhadap pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan pada Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah diperoleh hasil bahwa pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan kampung pada Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah belum memiliki Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang penyerahan kewenangan urusan pemerintahan kepada Kampung Rekso Binangun, tetapi berdasarkan kewenangan yang di berikan oleh Undang – Undang Kampung Rekso Binangun tetap melaksanakan urusan pemerintahan, dalam hal ini Kampung Rekso Binangun telah melaksanakan 5 bidang urusan yang terdiri dari bidang pertanian ketahanan pangan, bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, bidang Otonomi Kampung dan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera. Dilihat dari aspek kelayakan penyerahan urusan pemerintahan kampung ada sejumlah faktor – faktor yang menjadi masalah belum sepenuhnya diserahkannya kewenangan urusan pemerintahan kampung kepada Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia.

Adapun Faktor – faktor yang menjadi masalah belum diserahkannya kewenangan urusan pemerintahan kampung kepada kampung Rekso Binangun adalah sebagai berikut:

1. *Resources* (sumber Daya)

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Kampung Rekso binangun baik sumber daya manusia yang tersedia serta sumber daya lainnya pada kampung Rekso Binangun belum mendukung untuk melaksanakan program – program pelaksanaan urusan pemerintahan yang di serahkan kepada kampung.

Penulis menyimpulkan hal tersebut berdasarkan fakta hasil observasi, wawancara serta dokumen yang disajikan sumber daya manusia sebagai aparatur kampung sebagian memiliki standar pendidikan terendah dalam regulasi hal ini berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa minimal lulusan SLTA atau sederajat, serta Sumber Daya Keuangan sepenuhnya mengandalkan dana yang bersumber dari APBN dan APBD belum dapat memperoleh pendapatan asli kampung;

2. *Structure* (struktur)

Struktur organisasi Kampung Rekso Binangun sepenuhnya belum mencerminkan organisasi pemerintahan yang modern, dimana kaur – kaur yang membidangi kepala urusan bekerja secara sendiri tanpa memiliki staf yang secara khusus untuk membantu kelancaran tugas – tugas dalam pelaksanaan fungsi Kaur.

3. *Leadership* (kepemimpinan)

Kepemimpinan yang ada dikampung Rekso Binangun menjadi faktor berikutnya yang dalam hal ini menghambat terlaksananya pelaksanaan program – program penyerahan urusan pemerintahan kampung, hal ini berdasarkan fakta bahwa kepala Kampung Rekso Binangun tidak mampu mengambil kebijakan – kebijakan serta terobosan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk kemajuan kampung.

4. *Technology* (teknologi)

Factor teknologi, memberikan dampak efektivitas pada tahap penyerahan urusan pemerintah kepada kampung, tetapi hasil temuan peneliti pada kenyataannya sumber daya yang ada di kampung Rekso binangun kurang memiliki keterampilan teknologi yang diperlukan untuk menggunakan perangkat teknologi atau system informasi yang diperlukan untuk mengelola urusan pemerintah dengan efektif. Selanjutnya biaya untuk

mengimplementasikan teknologi baru belum terjangkau yang dampaknya menghambat adopsi teknologi secara menyeluruh.

5. *Support* (dukungan)

Berdasarkan analisa hasil wawancara, observasi dan dokumen yang diperoleh oleh penulis maka penulis mengambil kesimpulan kurangnya Support teknis dan administratif yang menimbulkan ketidakpahaman mengenai prosedur pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan di Kampung Rekso Binangun, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, belum memiliki Peraturan Bupati tentang Penyerahan Kewenangan, maka peneliti memberikan Saran untuk dapat menjalankan pelaksanaan urusan pemerintahan Kampung Rekso Binangun meliputi beberapa hal:

1. Penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penyerahan urusan pemerintahan kepada kampung. Identifikasi kendala-kendala yang ada dan perumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi urusan pemerintahan di tingkat kampung tersebut.
2. Perlu di terbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa Peraturan Bupati agar dapat mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang di berikan kepada kampung. Pembuatan peraturan yang jelas dan komprehensif akan membantu memastikan keberlangsungan pelaksanaan kewenangan kampung.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Meningkat keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lampung Tengah sebaiknya menyediakan pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam pengelolaan administrasi desa. ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat.

4. Struktur Organisasi yang Jelas

Penataan kembali struktur organisasi perangkat kampung untuk memastikan pembagian tugas yang jelas dan efisien. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas layanan publik dan meminimalisir tumpang tindih tugas antar perangkat desa.

5. Peningkatan Peran Kepemimpinan

Kepala kampung dan aparatur desa perlu memiliki sikap proaktif dalam mengelola urusan pemerintahan dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kepemimpinan yang kuat dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

6. Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi berkala terhadap proses penyerahan urusan pemerintahan untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa.

7. Penguatan Kolaborasi dan Pendampingan yang lebih erat antara pemerintah kampung, masyarakat, pendamping desa, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah serta melibatkan pendampingan pihak ketiga yang bersifat independen semisal universitas yang ada di Lampung. Pendampingan yang intensif dan bimbingan teknis akan membantu meningkatkan kemampuan dan efektivitas pelaksanaan program-program di kampung.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan Kampung Rekso Binangun dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan, sehingga mampu mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Amsal. 2009. Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintah Desa (Studi Kasus Kabupaten Luwu Utara). *Jurnal Binapraja*, 1(3). 222:232.
- Arikunto.S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta, Jakarta. 413 hlm
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 239 hlm
- Baumgartner, F. and Jones, B. 1993. *Agendas and Instability in American Politics*. The University of Chicago Press, Chicago. 368 hlm.
- Bungin, Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi,. Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada, Jakarta. 348 hlm
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. 2019. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1) : 149-163.
- Creswell, J.W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design, Third Edition*. Thousand Oaks California: SAGE Publications.cre
- Daft, Richard L. 1992. *Organization Theory and Design*. West Publishing Company, Singapore.
- Djalal, H. 2015. *Desentralisasi dan Stabilitas Politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 316 hlm.
- Eko, Sutoro. dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Cetakan Pertama. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta. 320 hlm.
- Fatimah, Siti. 2022. Analisis Penyerahan Urusan Pemerintahan Kampung: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(3). 144-156.
- H.R, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 410 hlm
- Juliantara, D. 2005. *Peningkatan Kualitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Pembaruan, Yogyakarta. 128 hlm

- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 306 hlm.
- Kansil. 2001. *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta. 410 hlm.
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Penerbit PPM, Jakarta. 192 hlm
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Edisi Ke-3. Cetakan Ke-4. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 190 hlm.
- Moleong, J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 410 hlm
- Pramono, B. 2019. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Lokal*. Rajawali Pers, Jakarta. 121 hlm.
- Ruhpina, Lalu Said. 2014. *Kedaulatan Rakyat Sebagai Het Absolute Ideel Indonesia*. UB Press, Malang. 94 hlm.
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta. 114 hlm.
- Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta. 286 hlm
- Saparin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia Jakarta. 272 hlm.
- Sarundajang, S.H., 2002 *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Pustaka sinar Harapan, Jakarta. 256 hlm.
- Sudirwo, Daeng. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Angkasa, Bandung. 132 hlm.
- Sudjito, A. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan*. UII Press, Yogyakarta. 115 hlm.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi Ke-2. Cetakan Ke-1. Bandung : Alfabeta, Bandung. 444 hlm
- Susilowati, Rahayu. 2014 *Implementasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Daerah Otonomi Baru*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 16(3). 270-281.
- Suwandi, Made. 2002. *Konsepsi Dasar Otonomi Daerah di Indonesia*. Direktur Fasilitas Kebijakan dan Pelaporan Otda Ditjen Otda (Makalah). Departemen Dalam Negeri.

- Timotius, Richard. 2018. Revitalisasi Desa dalam Konstelasi Desentralisasi menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48(2) : 323-344.
- Widodo, et.al. 2019. Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara Samarinda*. 31 hlm
- Zulfikar, et.al. 2006. Kajian Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. *Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara Bandung*. 233 hlm

Dokumen

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020,2021,2022
- Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 23/LHP/XVIII.BLP/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 terkait “Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) Tahun Anggaran 2022”.
- Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 08 Tahun 2012 Mengenai Penyerahan Urusan Pemkab Lampung Tengah pada Kampung
- Petikan Putusan PN Tanjung Karang No. 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Website

- Kampung Rekso Binangun. 2014. *Data Pendidikan Dalam Kartu Keluarga*. <https://reksobinangun-desa.id/data-statistik/pendidikan-dalam-kk>. Diakses Tanggal 9 September 2024.